



PUTUSAN

Nomor 80 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULRIADI bin MUSTAFA;**
Tempat Lahir : Padang/Pariaman;
Umur/Tanggal Lahir : 67 tahun / 1 Januari 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Suka Damai, Desa Sinabang,
Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten
Simeulue;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinabang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 1 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulriadi bin Mustafa dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa Zulriadi bin Mustafaberupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Manjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Zulriadi bin Mustafaberupa pencabutan hak atas satu petak tanah beserta bangunan yang ada diatas tanah tersebut dengan ukuran 4 x 30 meter yang terletak di Desa Suka Jaya sesuai dengan akta jual beli nomor 415/VIII tertanggal 20 Agustus 2008;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang isinya tentang pembelian tanah dan bangunan yang diatasnya terletak Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur antara saudara Zulriadi dengan saudari Rusliani senilai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pembelian rumah antara saudara Zulriadi dengan saudara Suhardi Suud senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pembelian rumah antara saudara Zulriadi dengan saudara Suhardi Suud senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 8 Agustus 2006 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
 5. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 30 Juni 2007 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
 6. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 4 Agustus 2007 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 19 Februari 2009 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
8. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penggunaan uang oleh saudara Indra Ajis sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saudari Julina Defita kepada saudara Indra Ajis tertanggal 5 Januari 2011 yang telah di paraf dan di cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
9. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang isinya tentang pembelian tanah dan bangunan yang diatasnya terletak Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur antara saudara Zulriadi dengan saudari Rusliani senilai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
10. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 3 Agustus 2004 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
11. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 30 Juni 2005 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
12. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 30 Juni 2006 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
13. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 30 Juni 2008 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
14. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 4 Agustus 2008 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;

15. Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 20 Desember 2008 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
16. Fotokopi 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 2 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
17. Fotokopi 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 8 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
18. Fotokopi 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 12 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
19. Asli 1 (satu) eksemplar uraian kronologis saudara Zulriadi bersama-sama saudari Zuwirna dan saudari Julina Defita yang telah ditandatangani asli, yang telah di paraf dan dicap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
20. Fotokopi 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 27 Mei 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
21. Fotokopi 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 31 Mei 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
22. Fotokopi 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;

23. Fotokopi 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 17 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Zulriadi Bin Mustafa;

24. 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 69/II tanggal 23 Februari 2009 atas nama saudari Juliana Defita yang telah dilegalisir PPAT Drs. Armingsyah sesuai dengan aslinya;

Dikembalikan kepada saksi Indra Ajis bin Ajis;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor4/Pid.B/2017/PN.Snb tanggal 22 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulriadi bin Mustafa di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan kejahatan pemalsuan surat, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam bentuk putusan hakim bahwa Terdakwa sebelum 1 (satu) tahun telah melakukan tindak pidana lagi;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang isinya tentang pembelian tanah dan bangunan yang diatasnya terletak Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur antara saudara Zulriadi dengan saudari Rosliani senilai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Asli 1 (satu) eksemplar uraian kronologis saudara Zulriadi bersama-sama saudari Zuwirna dan saudari Julina Defita yang telah

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani asli, yang telah diparaf dan dicap stempel Kepala Desa Suka Jaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pembelian rumah antara saudara Zulriadi dengan saudara Suhardi Suud senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Sedangkan fotokopi-fotokopi berupa:

- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 3 Agustus 2004 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 30 Juni 2005 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 30 Juni 2006 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 8 Agustus 2006 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 30 Juni 2007 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 4 Agustus 2007 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 30 Juni 2008 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 4 Agustus 2008 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 20 Desember 2008 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 19 Februari 2009 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penggunaan uang oleh saudara Indra Ajis sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saudari Julina Defita kepada saudara Indra Ajis tertanggal 5 Januari 2011 yang telah diparaf dan dicap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang pembelian tanah dan bangunan yang diatasnya terletak Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur antara saudara Zulriadi dengan saudari Rusliani senilai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) yang telah diparaf dan dicap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah antara saudara Zulriadi dengan saudara Suhardi Suud senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 27 Mei 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 31 Mei 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
- 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 6 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
- 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 8 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
- 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 12 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
- 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 16 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
- 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 17 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 69/II tanggal 23 Februari 2009 atas nama saudari Juliana Defita yang telah dilegalisir PPAT Drs. Arminsyah sesuai dengan aslinya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/PID/2017/PT.BNA tanggal 12 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snb yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.B/2017/PN Snbyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinabang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.B/2017/PN Snbyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinabang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2017, Penasihat Hukum bertindak mewakili Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 24 Oktober 2017;

Membaca pula Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 6 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue pada tanggal 24 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 24 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 November 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2017 serta memori kasasinya

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 6 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwadalam memori kasasi selengkapnyatermuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwatersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kejahatan pemalsuan surat", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa bersama Rosliani telah melakukan pemalsuan surat dimana Terdakwa meminta kepada Rosliani untuk membuat tanda terima pembayaran/kuitansi pelunasan pembelian ruko yang terletak di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Sinabang ukuran 4x30 meter seharga Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) yang ditulis diatas kuitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang pada saat menulis kuitansi dilakukan pada tanggal 23 Mei 2011, akan tetapi Terdakwa meminta agar tanggal kuitansi dimundurkan menjadi tanggal 23 Februari 2009 seolah-olah transaksi tersebut pada tanggal 23 Februari 2009;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditempel pada kuitansi seharusnya menurut kepala kantor pos setempat mulai berlaku tanggal 1 Juli 2009, akan tetapi materai tersebut ditempel untuk transaksi seolah-olah tanggal 23 Februari 2009, padahal untuk tanah yang sama telah dilakukan jual beli secara Notariil/PPAT Drs. Arminsyah tanggal 23 Februari 2009 dengan Akta Jual Beli Nomor 69/II/2009 antara Rosliani binti Usuludin (penjual) dan Julina Defita (pembeli) seharga Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa berbuat demikian, agar seolah-olah tanah tersebut yang membeli adalah Terdakwa, sehingga ruko tersebut tidak bisa ditempati Indra Ajis suami Julina Defita (anak Terdakwa) dan tidak dibagi secara gono gini oleh menantu Terdakwa Indra Ajis dengan anak Terdakwa (Julina Defita), sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangannya sebagaimana yang

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa demikian pula dengan alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti*, atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai amar putusan *Judex Facti* point kedua dengan menghapus kata “dengan masa percobaan1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/PID/2017/PT.BNA tanggal 12 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snb tanggal 22 Agustus 2017 tersebut harus diperbaiki mengenai redaksi amar putusan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Pasal 14a Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ZULRIADI bin MUSTAFA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/PID/2017/PT.BNA tanggal 12 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Snb tanggal 22 Agustus 2017 tersebut mengenai redaksi amar putusan, menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ZULRIADI bin MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kejahatan pemalsuan surat";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang isinya tentang pembelian tanah dan bangunan yang diatasnya terletak Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur antarsaudara Zulriadi dengan saudari Rosliani senilai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Asli 1 (satu) eksemplar uraian kronologis saudara Zulriadi bersama-sama saudari Zuwirna dan saudari Julina Defita yang

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditandatangani asli, yang telah di paraf dan dicap stempel Kepala Desa Suka Jaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pembelian rumah antara saudara Zulriadi dengan saudara Suhardi Suud senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Sedangkan fotokopi-fotokopi berupa:

- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 3 Agustus 2004 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 30 Juni 2005 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 30 Juni 2006 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 8 Agustus 2006 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 30 Juni 2007 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Agustus 2007 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;

- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 30 Juni 2008 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 4 Agustus 2008 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 20 Desember 2008 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penitipan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari saudari Zuwirna kepada saudara Julina Defita tertanggal 19 Februari 2009 yang telah diparaf dan cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang penggunaan uang oleh saudara Indra Ajis sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saudari Julina Defita kepada saudara Indra Ajis tertanggal 5 Januari 2011 yang telah di paraf dan di cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai yang isinya tentang pembelian tanah dan bangunan yang diatasnya terletak Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur antara saudara Zulriadi dengan saudari Rusliani senilai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) yang telah diparaf dan di cap stempel Kepala Desa Suka Jaya;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah antara saudara Zulriadi dengan saudara Suhardi Suud senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 27 Mei 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
- 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 31 Mei 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
- 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 6 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
- 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 8 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
- 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 12 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
- 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 16 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;
- 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 17 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh Kepala Desa Suka Jaya;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 69/II tanggal 23 Februari 2009 atas nama saudari Juliana Defita yang telah dilegalisir PPAT Drs. Arminsyah sesuai dengan aslinya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 19850

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid/2018